



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

**SUMARNI**, Perempuan, Lahir di Kualaasam pada tanggal 20 Mei 1981, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Perumahan Taman Jagasatru Permai, No.B5, Rt.006, Rw.003, Kel.Jagasatru, Kec.Pekalipan, Kota Cirebon. Dalam hal ini Pemohon memberikan Kuasa kepada: 1.Muliana Budiman Halim, S.H., 2. Suwandi, S.H., keduanya adalah Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Muliana Budiman H, S.H., & Partners, berkantor di Jalan Pekalipan, Gang Petrataan Barat 1/46, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.04/SKK/MBH/IV/2022 tanggal 14 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor:50/Pdt.P/2022/PN.Cbn, tanggal 21 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Cbn, tertanggal 21 April 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Cbn tertanggal 21 April 2022 tentang Hari Sidang Perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 18 April 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 1 Penetapan Perdata Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon tanggal 21 April 2022, dalam Register Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Cbn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa di Kota Cirebon, pada tanggal 18 Mei 2014, telah dilangsungkan Perkawinan antara seorang laki-laki bernama RAZAU dengan seorang perempuan bernama SUMARNI, dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Pandita MDY JACHJA dan perkawinan tersebut telah tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 30 April 2015, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No. 3274.KW.30042015.0001, tanggal 30 April 2015;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon (SUMARNI) dengan RAZALI telah mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak laki-laki bernama :
  1. JOSEPH WIJAYA KANAHAYA, laki-laki, lahir di Kota Cirebon tanggal 8 Desember 2014, bertempat tinggal di Perumahan Taman Jagasatru Permai No. B5, RT.006 RW.003, Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon;  
Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3274-LU-21012015- GO 15. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tanggal 26 -Januari 2015;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama RAZALI pada tanggal 12 Juni 2021, telah meninggal dunia di Kota Tangerang karena sakit, sebagaimana Kutipan akta Kematian Nomor 3274-KM-28062021- 0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cirebon tanggal 28 Juni 2021;
4. Bahwa dengan suami Pemohon telah meninggal dunia maka dibuatlah Akta Keterangan Hak Waris, sebagaimana Akta Nomor : 23/2021, tanggal 19 Juli 2021, tentang Surat Keterangan Hak Waris, yang dibuat oleh Notaris Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin,SH. Notaris di Kota Cirebon, bahwa yang menjadi ahli waris dari almamum RAZALI adalah SUMARNI (selaku istrinya) dan JOSEPH WIJAYA KANAHAYA (selaku anaknya yang masih dibawah umur);
5. Bahwa pada saat sekarang ahli waris dari RAZALI yaitu Pemohon dan anaknya, Hendak menjual atau mengalihkan hak atas tanah berupa 4 (empat) bidang tanah dan bangunan karena terdapat 2 (dua) bidang tanah yang terietak di Kota Tangerang, sebagian ada milik orang lain, bidang-bidang tanahnya antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Perdata Nomor 50/Pdt.P/2022/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu bidang tanah dan bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 1789 / Kel Jagasatru, yang terietak di Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, dengan surat ukur tanggal 22-02-2005, No. 09/Jagasatru /2005, Luas 180 M2, tercatat atas nama : SUMARNI.
2. Satu bidang tanah dan bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No.5092 / Kel. Larangan, yang terletak di Jl. Rajawali Timur I, Kelurahan Larangan, Kecamatan Haijamukti, Kota Cirebon, dengan gambar situasi tanggal 27-05-1994, No. 788/1994, Luas 200 M2, tercatat atas nama :Razali dan Sumarni;
3. Satu bidang tanah dan bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Guna bangunan No. 127/Kel. Mekarsari. yang terletak di Blok A No. 12, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten, dengan surat ukur, tanggal 29 Agustus 2016 No. 450/Mekarsari/2016, Luas 60 M2, tercatat atas nama : RAZALI DAN SUPARMAN;
4. Satu bidang tanah dan bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Guna bangunan No. 126/Kel. Mekarsari. yang terletak di Blok A No. 11, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten, dengan surat ukur, tanggal 29 Agustus 2016 No. 449/Mekarsari/2016, Luas 60 M2, tercatat atas nama : RAZALI DAN SUPARMAN;
6. Bahwa karena anak Pemohon dengan alm. RAZALI yang bemama JOSEPH WIJAYA KANAHAYA , masih dibawah umur/ belum dewasa sehingga anak tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
7. Bahwa karena anak Pemohon yang bemama JOSEPH WIJAYA KANAHAYA, masih dibawah umur (belum dewasa) maka untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan adanya seorang wali;
8. Bahwa seiak almarhum RAZALI meninggal dunia, pada tanggal 12 Juni 2021, sampai dengan sekarang anak JOSEPH WIJAYA KANAHAYA, ikut dan diurus oleh Pemohon (SUMARNI) sebagai ibu kandungnya;
9. Bahwa Pemohon (SUMARNI) sebagai ibu termasuk orang yang baik, amanah, cakap, dan bertanggung jawab dalam mengurus dan mendidik anak JOSEPH WIJAYA KANAHAYA ;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Perdata Nomor 50/Pdt.P/2022/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon (SUMARNI), tidak dicabut kekuasaannya terhadap anak JOSEPH WIJAYA KANAHAYA ;
11. Bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya (pasal 47 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan (pasal 47 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
12. Bahwa anak JOSEPH WIJAYA KANAHAYA adalah masih dibawah umur lahir tanggal 8 Desember 2014, (umur 7 tahun 4 bln.)) sehingga memerlukan adanya penetapan Perwalian atas anak tersebut kepada Pemohon (SUMARNI) selaku ibu kandungnya untuk ditetapkan menjadi Wali dari anak tersebut;
13. Bahwa tujuan diajukan Permohonan Penguasaan dan Perwalian atas anak JOSEPH WIJAYA KANAHAYA , adalah untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum diantaranya menandatangani akta jual beli/ pengalihan hak atas tanah dari 4 (empat) bidang tanah dan bangunan, milik orang tuanya sebagaimana yang termuat dalam Posita angka 5 permohonan ini;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Cq. Hakim yang memeriksa perkara aquo, agar kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Anak Bemama Joseph Wijaya Kanahaya, lahir di Kota Cirebon tanggal 8 Desember 2014, bertempat tinggal di Perumahan Taman Jagasatru Permai No. B5, RT.006 RW.003, Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, ada dibawah perwalian Pemohon (Sumarni) ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (Sumarni) untuk mewakili anak Joseph Wijaya Kanahaya, yang masih dibawah umur, untuk melakukan perbuatan hukum untuk menandatangani akta jual beli / mengalihkan hak atas tanah dari 4 (empat) bidang tanah dan bangunan yang terdiri dari :
  1. Satu bidang tanah dan bangunan, sebagaimana terurai dalam

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Perdata Nomor 50/Pdt.P/2022/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No.1789/Kel.Jagasatru, yang terletak di Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, dengan surat ukur tanggal 22-02-2005, No.09/Jagasatru /2005, Luas 180 M2, tercatat atas nama : Sumami;

2. Satu bidang tanah dan bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No.5092/Kel. Larangan, yang terletak di Jl. Rajawali Timur I, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, dengan gambar situasi tanggal 27-05-1994, No.788/1994, Luas 200 M2, tercatat atas nama : Razali dan Sumami;
3. Satu bidang tanah dan bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Guna bangunan No.127/Kel. Mekarsari. yang terletak di Blok A No. 12, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten, dengan surat ukur, tanggal 29 Agustus 2016 No. 450/Mekarsari/2016, Luas 60 M2, tercatat atas nama : Razali dan Supaman;
4. Satu bidang tanah dan bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Guna bangunan No.126/Kel.Mekarsari. yang terletak di Blok A No.11, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten, dengan surat ukur, tanggal 29 Agustus 2016 No.449/Mekarsari/2016, Luas 60 M2, tercatat atas nama : Razali dan Supaman;

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

*Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Perdata Nomor 50/Pdt.P/2022/PN.Cbn*





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, pada pokoknya Pemohon (Sumarni) merupakan istri dari Razali, dan dari pernikahan Pemohon dengan Suaminya (Razali) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yaitu : Joseph Wijaya Kanahaya, Laki-Laki, usia sekira 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2021, bahwa Suami Pemohon (Razali) dengan Pemohon selama pernikahannya terdapat harta bersama ataupun harta waris berupa 4 (empat) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yaitu :

1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Luas tanah 180 M2, atas nama Sumarni (Pemohon);
2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Rajawali Timur I, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Luas tanah 200 M2 atas nama Sumarni (Pemohon) dan Razali ;
3. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Blok A, No.12, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten, Luas tanah 60 M2 atas nama Razali dan Superman;
4. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Blok A No.11, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten, Luas tanah 60 M2 atas nama Razali dan Superman;

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) bidang tanah yang terdapat bangunan di atasnya tersebut merupakan hak waris untuk Anak Kandung Pemohon, bahwa sebidang tanah tersebut akan dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah, serta untuk kesejahteraan Anak Kandung Pemohon. Bahwa Anak Kandung Pemohon yang menerima hak warisan tersebut masih dibawah umur yaitu bernama Joseph Wijaya Kanahaya, Laki-Laki, usia sekira 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon mewakili Anak Kandung Pemohon yang bernama Joseph Wijaya Kanahaya, Laki-Laki, usia sekira 8 (delapan) tahun dikarenakan usianya masih dibawah umur untuk itu segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan hukum dalam hal ini Pemohon akan menjual harta warisan dari Suami Pemohon yang telah meninggal dunia bernama Razali berupa, 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Luas tanah 180 M2,

*Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Perdata Nomor 50/Pdt.P/2022/PN.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sumarni (Pemohon); 1 (satu) bidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Rajawali Timur I, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Luas tanah 200 M2 atas nama Sumarni (Pemohon) dan Razali ; 1 (satu) bidang tanah dan banguna diatasnya yang terletak di Blok A, No.12, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten, Luas tanah 60 M2 atas nama Razali dan Suparman; 1 (satu) bidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Blok A No.11, kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten, Luas tanah 60 M2 atas nama Razali dan Suparman;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon mewakili Anak Kandung Pemohon yang masih dibawah umur sebagai Ahli Waris dari Suami Pemohon yang telah meninggal dunia yang akan mendapatkan hak dan bagiannya dari hasil penjualan sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menurut Agama dan Kepercayaannya masing-masing bernama Saksi Damhudi, dan Saksi Parlin Sitanggang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk NIK:3274046005810001 atas nama Pemohon (Sumarni) yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kota Cirebon tanggal 25-06-2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk NIK:3274032506210001 atas nama Pemohon (Sumarni) yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kota Cirebon tanggal 28-06-2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3274-KW-30042015-0001 atas nama Razali dan Sumarni, tertanggal 30 April 2015, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli berupa Kutipan Akta Kelahiran, No.3274-LU-21012015-0015 atas nama Joseph Wijaya Kanahaya, tertanggal 26 Januari 2015 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Razali yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tertanggal 28 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;

*Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Perdata Nomor 50/Pdt.P/2022/PN.Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari asli berupa Sertipikat Hak Milik No.5092 yang terletak di Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kotamadya Cirebon, Luas tanah 200 M2 atas nama Razali dan Sumarni, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli berupa Sertipikat Hak Milik No.1789 yang terletak di Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kotamadya Cirebon, Luas tanah 180 M2 atas nama Sumarni, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari asli berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.126 yang terletak di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Luas tanah 60 M2 atas nama Razali dan Suparman, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari asli berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.127 yang terletak di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Luas tanah 60 M2 atas nama Razali dan Suparman, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari asli berupa Surat Keterangan Hak Waris, yang dibuat oleh Notaris Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin, S.H., Nomor 23/2021, tanggal 19 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut, setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya dan foto kopinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. Saksi DAMHUDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga sebelah rumah Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dengan Suami Pemohon (Razali) pada tanggal 18 Mei 2014 dan dicatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tanggal 30 April 2015;
  - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Suaminya (Razali) dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Joseph Wijaya Kanahaya usia saat ini sekira 8 (delapan) tahun dan duduk dibangku sekolah Kelas 2 SD;
  - Bahwa, Suami Pemohon (Razali) meninggal dunia pada tanggal 12 Juni tahun 2021, meninggal dunia karena sakit;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Perdata Nomor 50/Pdt.P/2022/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Anaknya tersebut tinggal satu rumah dengan Pemohon di Kelurahan Jagasatru Kota Cirebon;
  - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Suaminya (Alm) Razali meninggalkan harta warisan berupa 4 (empat) bidang tanah yang ada bangunan di atasnya untuk 2 (dua) Unit Rumah berlokasi di Kota Cirebon dan 2 (dua) Unit Rumah berlokasi di Kota Tangerang dan Saksi sudah pernah melihat dan diajak kerumah yang di Kota Cirebon dan di Kota Tangerang oleh Alm. Bapak Razali;
  - Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon tujuannya untuk menjual harta warisan 4 (empat) bidang tanah yang ada bangunan di atasnya tersebut untuk biaya pendidikan, sekolah Anak Kandung Pemohon dan untuk kebutuhan, keperluan Anak Kandung Pemohon demi kesejahteraan Anak Kandung Pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi PARLIN SITANGGANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga sebelah rumah Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Suami Pemohon (Razalai) pada tanggal 18 Mei 2014 dan dicatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tanggal 30 April 2015;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Suaminya (Razali) dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Joseph Wijaya Kanahaya usia saat ini sekira 8 (delapan) tahun dan duduk dibangku sekolah Kelas 2 SD;
- Bahwa, Suami Pemohon (Razali) meninggal dunia pada tanggal 12 Juni tahun 2021, meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa, Pemohon dan Anaknya tersebut tinggal satu rumah dengan Pemohon di Kelurahan Jagasatru Kota Cirebon;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Suaminya (Alm) Razali meninggalkan harta warisan berupa 4 (empat) bidang tanah yang ada bangunan di atasnya untuk 2 (dua) Unit Rumah berlokasi di Kota Cirebon dan 2 (dua) Unit Rumah berlokasi di Kota Tangerang dan Saksi sudah pernah melihat dan diajak kerumah yang di Kota Cirebon dan di Kota Tangerang oleh Alm. Bapak Razali;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Perdata Nomor 50/Pdt.P/2022/PN.Cbn



- Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon tujuannya untuk menjual harta warisan 4 (empat) bidang tanah yang ada bangunan diatasnya tersebut untuk biaya pendidikan, sekolah Anak Kandung Pemohon dan untuk kebutuhan, keperluan Anak Kandung Pemohon demi kesejahteraan Anak Kandung Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dalil permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formiil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon telah ditanda tangani oleh Pemohon dan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon apakah sama dengan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, Pemohon telah mengajukan Bukti bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Sumarni), dan bukti bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sumarni (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Ibu Kandung dari Anak Pemohon dan Istri dari Alm. Razali bahwa Hakim berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum yang tepat sebagai pihak yang mengajukan Permohonan sebagai Wali dan wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dari Permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut berdasarkan bukti surat

*Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Perdata Nomor 50/Pdt.P/2022/PN.Cbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan dari keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta Pemohon adalah Istri dari Alm. Razali terdapat bukti surat bertanda P-3 dan merupakan Ibu Kandung dari anaknya bernama Joseph Wijaya Kanahaya terdapat pada bukti surat bertanda P-2 dan P-4;

Menimbang, bahwa Suami Pemohon bernama (Alm).Razali telah meninggal dunia bukti bertanda P-5. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Suaminya telah terdapat Surat Pernyataan Ahli Waris bukti surat P-10 dan memiliki harta warisan berupa 4 (empat) bidang tanah yang ada rumah diatasnya berupa: 1.Sertipikat Hak Milik No.5092 yang terletak di Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kotamadya Cirebon, Luas tanah 200 M2 atas nama Razali dan Sumarni yaitu bukti surat bertanda P-6; 2.Sertipikat Hak Milik No.1789 yang terletak di Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kotamadya Cirebon, Luas tanah 180 M2 atas nama Sumarni yaitu bukti surat bertanda P-7; 3.Sertipikat Hak Guna Bangunan No.126 yang terletak di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Luas tanah 60 M2 atas nama Razali dan Suparman yaitu bukti surat bertanda P-8; 4.Sertipikat Hak Guna Bangunan No.127 yang terletak di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Luas tanah 60 M2 atas nama Razali dan Suparman yaitu bukti surat bertanda P-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-4, P-10 dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon merupakan Ibu Kandung dari Anak-Anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama: Joseph Wijaya Kanahaya, seorang anak laki-laki, lahir di Kota Cirebon pada tanggal 8 Desember 2014 dan tujuannya untuk menjual harta warisan dari almarhum Suami Pemohon bernama Razali yang sebagaian diantaranya merupakan hak dan bagian dari Anak Kandung Pemohon yang masih dibawah umur tersebut diatas, berupa 4 (empat) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Perdata Nomor 50/Pdt.P/2022/PN.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan “ Wali dan Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya ”;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “ Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ”;

Menimbang, bahwa pada Petitum Kedua dari Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Hakim menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Anak Kandung Pemohon yang bernama Joseph Wijaya Kanahaya, Lahir di Kota Cirebon, tanggal 8 Desember 2014 dan tujuannya sangat beralasan hukum untuk itu petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum ketiga Pemohon oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan maka petitum ketiga Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Anak Bemama Joseph Wijaya Kanahaya, lahir di Kota Cirebon tanggal 8 Desember 2014, bertempat tinggal di Perumahan Taman Jagasatru Permai No.B5, RT.006, RW.003, Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, ada dibawah perwalian Pemohon (Sumarni) ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (Sumarni) untuk mewakili anak Joseph Wijaya Kanahaya, yang masih dibawah umur, untuk melakukan perbuatan hukum untuk menandatangani akta jual beli / mengalihkan hak atas tanah dari 4 (empat) bidang tanah dan bangunan yang terdiri dari :
  1. Satu bidang tanah dan bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No.1789/Kel.Jagasatru, yang terletak di Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, dengan surat ukur tanggal 22-02-2005, No.09/Jagasatru /2005, Luas 180 M2, tercatat atas nama : Sumarni;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Perdata Nomor 50/Pdt.P/2022/PN.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu bidang tanah dan bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No.5092/Kel. Larangan, yang terletak di Jl. Rajawali Timur I, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, dengan gambar situasi tanggal 27-05-1994, No.788/1994, Luas 200 M2, tercatat atas nama : Razali dan Sumami;
3. Satu bidang tanah dan bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Guna bangunan No.127/Kel. Mekarsari. yang terletak di Blok A No. 12, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten, dengan surat ukur, tanggal 29 Agustus 2016 No. 450/Mekarsari/2016, Luas 60 M2, tercatat atas nama : Razali dan Suparman;
4. Satu bidang tanah dan bangunan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Guna bangunan No.126/Kel.Mekarsari. yang terletak di Blok A No.11, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten, dengan surat ukur, tanggal 29 Agustus 2016 No.449/Mekarsari/2016, Luas 60 M2, tercatat atas nama : Razali dan Suparman;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, oleh Kami, MASRIDAWATI, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Cbn, tanggal 21 April 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh EVA ZALDI, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

EVA ZALDI, S.H.

MASRIDAWATI, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Perdata Nomor 50/Pdt.P/2022/PN.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan.....	Rp 100.000,00;
3. Penggandaan .....	Rp 15.000,00
4. PNBP Panggilan I Pemohon.....	Rp 10.000,00;
5. Biaya sumpah saksi.....	Rp 30.000,00;
6. Materai.....	Rp 10.000,00;
7. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah .....	Rp205.000,00;

(dua ratus lima ribu rupiah)